



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KURNIA RIZKI SEPTIANTO**
2. Tempat lahir : Kota Waringin Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /15 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Kurnia Rizki Septianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2025 yang bernama Setijo Boesono,SH.MH, Mochammad Sjamsul Arifin SH, Windiyanto Yudho Wicaksono, SH, Adri Naufal S, SH kesemuanya para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "SETIJO BOESONO.SH.MH & ASSOCIATES" yang beralamat di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1, Jalan Raya Ngagel No 179-183 Surabaya

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Februari 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kurnia Rizki Septianto bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO selama 11 (sebelas) tahun dan Denda Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subs. 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong daster warna merah hitam
 2. 1 (satu) potong miniset warna cream.
 3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada Saksi Aqila Cahya Latifah

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum dari terdakwa tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Rizki Septianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dia tur dalam dakwaan pertama Primair pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

2. Membebaskan atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa Kurnia Rizki Septianto dari segala dakwaan dan tuntutan hukum

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Kurnia Rizki Septianto dari tahanan

4. Memulihkan mengembalikan nama baik harkat dan martabat Terdakwa Kurnia Rizki Septianto dalam keadaan semula

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban /Replik secara tertulis tanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya

1. Menolak Nota pembelaan (pledoi) yang di ajukan sdr Penasehat Hukum Terdakwa Kurnia Rizki Septianto untuk seluruhnya

2. Menyatakan Terdakwa Kurnia Rizki Septianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama primair pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurnia Rizki Septianto sebagaimana dalam surat tuntutan Nomor PDM 16/Sidoa/Eku.2/01/2025

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Kurnia Rizki Septianto pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, masing masing bertempat di kamar mandi di dalam rumah di Perum Deltasari Jalan Delta Raya III No.07 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Saksi Saksi Anak Korban (berusia 10 tahun, lahir pada tanggal 21 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 3578256105140001 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. SUHARTO WARDOYO, S.H.M. Hum selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Kurnia Rizki Septianto merupakan karyawan depot bakso milik Saksi Anggraini Logati, SE sejak bulan Juli 2024, yang selanjutnya terdakwa Kurnia Rizki Septianto memiliki perasaan suka terhadap Saksi Saksi Anak Korban (anak Saksi Anggraini Logati, SE) lalu sekitar bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Kurnia Rizki Septianto mengirim pesan w.a kepada Saksi Saksi Anak Korban "ayo ke kamar mandi" lalu dijawab oleh Saksi Saksi Anak Korban "ngapain ke kamar mandi" selanjutnya terdakwa Kurnia Rizki Septianto tetap saja w.a mengajak Saksi Saksi Anak Korban untuk ke kamar mandi namun Saksi Saksi Anak Korban tidak membalasnya tidak lama

- kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto menghampiri Saksi SAKSI ANAK KORBAN yang sedang main HP lalu terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO mengatakan kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN "aku sayang kamu" namun Saksi SAKSI ANAK KORBAN diam saja tidak menjawab selanjutnya Saksi KURNIA RIZKI SEPTIANTO menyuruh Saksi SAKSI ANAK KORBAN ke kamar mandi tidak lama kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO menarik tangan Saksi SAKSI ANAK KORBAN diajak ke kamar mandi sesampainya di dalam kamar mandi terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO memeluk tubuh Saksi SAKSI ANAK KORBAN kemudian mencium pipi dan bibir Saksi SAKSI ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa Kurnia Rizki Septianto membuka celananya hingga alat kelaminnya (penis) kelihatan kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO memegang payudara Saksi Saksi Anak Korban selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) namun Saksi Saksi Anak Korban tidak mau kemudian tangan terdakwa menekan kepala Saksi Saksi Anak Korban ke bawah mengarah ke alat Kelaminnya (penis) memaksa saksi Saksi Anak Korban untuk mengulum Alat Kelamin (Penis) Namun Saksi Saksi Anak Korban Memberontak Dengan Cara Menghindar Tetapi Terdakwa Kurnia Rizki Septianto Tetap Menekan Kepala Saksi Saksi Anak Korban Sambil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Alat Kelaminnya (Penis) Dimasukkan Ke Mulut Saksi Saksi Anak Korban Tidak Lama Kemudian Terdakwa Kurnia Rizki Septianto mengoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang hingga spermanya keluar di mulut Saksi Aqila Cahya Latifa, setelah itu terdakwa Kurnia Rizki Septianto kembali memakai celananya lalu terdakwa Kurnia Rizki Septianto mengatakan kepada Saksi Saksi Anak Korban *"jangan bilang ke orang-orang"* kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto keluar dari kamar mandi

- Bahwa perbuatan pertama hingga ke-enam kalinya dilakukan terdakwa terhadap Saksi Saksi Anak Korban dengan cara yang sama, sedangkan perbuatan *ke-tujuh* dengan cara terdakwa menarik tangan Saksi Saksi Anak Korban yang sedang main HP untuk diajak ke kamar mandi sesampainya di dalam kamar mandi terdakwa Kurnia Rizki Septianto memeluk tubuh Saksi Saksi Anak Korban hingga Saksi Saksi Anak Korban tidak bisa bergerak lalu terdakwa mencium pipi Saksi Aqila Cahya Latifah, kemudian tangan terdakwa membuka kancing baju yang dikenakan Saksi Saksi Anak Korban sehingga Saksi Saksi Anak Korban berusaha mendorong tubuh terdakwa, namun terdakwa Kurnia Rizki Septianto tetap saja membuka kancing baju sambil mengatakan kepada Saksi Saksi Anak Korban *"sudah tidak apa-apa dibuka saja nurut saja sama saya"* yang akhirnya bajunya terbuka dan terlihat bagian payudaranya selanjutnya terdakwa Kurnia Rizki Septianto mengulum payudara Saksi Saksi Anak Korban sementara tangan terdakwa meraba-raba alat kelamin (vagina) Saksi Saksi Anak Korban lalu jarinya dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Saksi Anak Korban sambil jarinya dimainkan di dalam alat kelamin (vagina) Saksi Saksi Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Saksi Anak Korban hingga alat kelamin (vagina) kelihatan tidak lama kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto membuka celananya lalu terdakwa mengangkat tubuh Saksi Saksi Anak Korban untuk diajak duduk di atas kloset (dengan posisi terdakwa Kurnia Rizki Septianto berhadapan memangkuk Saksi Saksi Anak Korban) lalu terdakwa Kurnia Rizki Septianto memaksa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Saksi Anak Korban kemudian Saksi Saksi Anak Korban berusaha mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa Kurnia Rizki Septianto tetap memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Saksi Anak Korban hingga Saksi Saksi Anak Korban merasa kesakitan setelah terdakwa Kurnia Rizki Septianto menyuruh Saksi Saksi Anak Korban memakai celana sendiri sedangkan terdakwa Kurnia Rizki Septianto



juga juga memakai celananya sendiri kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto mengatakan kepada Saksi Saksi Anak Korban "*jangan bilang ke orang-orang*" lalu terdakwa menyuruh Saksi Saksi Anak Korban untuk keluar dari kamar mandi. Adapun kejadian yang *ke-delapan* dilakukan dengan cara yang sama saat terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO melakukan perbuatan yang *ke- tujuh* tersebut;

- Bahwa kejadian yang *ke-sembilan* dilakukan dengan cara yang sama saat terdakwa Kurnia Rizki Septianto melakukan perbuatan yang pertama. Selanjutnya kejadian yang *ke-sepuluh* pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri Saksi Saksi Anak Korban yang sedang mencuci piring sambil mengatakan "*ke kamar mandi ya*" namun Saksi Saksi Anak Korban diam saja tidak menjawab kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto pergi tidak lama kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto kembali menghampiri Saksi Saksi Anak Korban lalu tangan terdakwa menarik tangan Saksi Saksi Anak Korban yang belum selesai mencuci piring untuk diajak ke kamar mandi sesampainya di dalam kamar mandi terdakwa Kurnia Rizki Septianto memcium pipi dan mengulum bibir Saksi Saksi Anak Korban lalu mengulum payudara Saksi Saksi Anak Korban tidak lama setelah itu tiba-tiba ada suara Saksi Anggraini Logati, SE (ibu Saksi Aqila Cahya Latifah) yang memanggil-manggil "*aqila, aqila*" dan Saksi Saksi Anak Korban hanya diam tidak menjawab kemudian rupanya Saksi Anggraini Logati, SE menggedor-gedor pintu kamar mandi sambil bertanya "*ada siapa di kamar mandi*" kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto langsung memakai celananya sambil menjawab "*saya bu Rizki*" kemudian Saksi Anggraini Logati, SE bertanya "*lagi ngapain kamu di dalam kamar mandi*" kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto langsung menjawab "*saya lagi buang air besar bu*" lalu Saksi Saksi Anggraini Logati, SE bertanya lagi "*ada aqila ta di dalam*" dan terdakwa Kurnia Rizki Septianto menjawab "*tidak ada bu*" namun kemudian pintu kamar mandi langsung didobrak oleh Saksi Anggraini Logati, SE yang saat itu langsung mengetahui bahwa terdakwa Kurnia Rizki Septianto dan Saksi Saksi Anak Korban berdua di dalam kamar lalu Saksi Anggraini Logati, SE langsung menanyakan kepada Saksi Saksi Anak Korban yang selanjutnya Saksi Saksi Anak Korban menceritakan apa yang dilakukan Saksi Anak Korban terdakwa Kurnia Rizki Septianto terhadap Saksi yang akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2024 Saksi Anggraini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logati,SE melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo ;

- Bahwa terhadap Saksi Saksi Anak Korbantelah dilakukan pemeriksaan medis yang hasilnya dituangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : R/110245610/X/S/2024/RSB PORONG tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCHAMAD EFENDI, dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berusia sepuluh tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, anak ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan baru dan lama selaput dara. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, masing masing bertempat di kamar mandi di dalam rumah di Perum Deltasari Jalan Delta Raya III No.07 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain, yaitu terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN (berusia 10 tahun, lahir pada tanggal 21 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 3578256105140001 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. SUHARTO WARDOYO,S.H.M.Hum selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO merupakan karyawan depot bakso milik Saksi ANGGRAINI LOGATI,SE sejak bulan Juli 2024, yang selanjutnya terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO memiliki perasaan suka terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN(anak Saksi ANGGRAINI

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



LOGATI,SE) lalu sekitar bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO mengirim pesan w.a kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN "ayo ke kamar mandi" lalu dijawab oleh Saksi SAKSI ANAK KORBAN "ngapain ke kamar mandi" selanjutnya terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO tetap saja w.a mengajak Saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk ke kamar mandi namun Saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak membalasnya tidak lama kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto menghampiri Saksi Saksi Anak Korbanyang sedang main HP lalu terdakwa Kurnia Rizki Septianto mengatakan kepada Saksi Saksi Anak Korban "aku sayang kamu" namun Saksi Saksi Anak Korbanyang saja tidak menjawab selanjutnya Saksi Kurnia Rizki Septianto menyuruh Saksi Saksi Anak Korban ke kamar mandi tidak lama kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto menarik tangan Saksi Saksi Anak Korban diajak ke kamar mandi sesampainya di dalam kamar mandi terdakwa KURNIA RIZKY SEPTIAN memeluk tubuh Saksi Saksi Anak Korbanyang kemudian mencium pipi dan bibir Saksi Saksi Anak Korbanyang selanjutnya terdakwa Kurnia Rizki Septianto membuka celananya hingga alat kelaminnya (penis) kelihatan kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto memegang payudara Saksi Saksi Anak Korban selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) namun Saksi Saksi Anak Korban tidak mau kemudian tangan terdakwa menekan kepala Saksi Saksi Anak Korban ke bawah mengarah ke alat kelaminnya (penis) memaksa Saksi Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) namun Saksi Saksi Anak Korban memberontak dengan cara menghindar tetapi terdakwa Kurnia Rizki Septianto tetap menekan kepala Saksi Saksi Anak Korban sambil alat kelaminnya (penis) dimasukkan ke mulut Saksi Saksi Anak Korbanyang tidak lama kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto mengoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang hingga spermanya keluar di mulut Saksi Aqila Cahya Latifa, setelah itu terdakwa Kurnia Rizki Septianto kembali memakai celananya lalu terdakwa Kurnia Rizki Septianto mengatakan kepada Saksi Saksi Anak Korban "jangan bilang ke orang-orang" kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto keluar dari kamar mandi

- Bahwa perbuatan pertama hingga ke-enam kalinya dilakukan terdakwa terhadap Saksi Saksi Anak Korbanyang dengan cara yang sama, sedangkan perbuatan ke-tujuh dengan cara terdakwa menarik tangan Saksi Saksi Anak Korbanyang sedang main HP untuk diajak ke kamar mandi sesampainya di dalam kamar mandi terdakwa Kurnia Rizki Septianto memeluk tubuh Saksi



Saksi Anak Korban hingga Saksi Saksi Anak Korban tidak bisa bergerak lalu terdakwa mencium pipi Saksi Aqila Cahya Latifah, kemudian tangan terdakwa membuka kancing baju yang dikenakan Saksi Saksi Anak Korban sehingga Saksi Saksi Anak Korban berusaha mendorong tubuh terdakwa, namun terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO tetap saja membuka kancing baju sambil mengatakan kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN “*sudah tidak apa-apa dibuka saja nurut saja sama saya*” yang akhirnya bajunya terbuka dan terlihat bagian payudaranya selanjutnya terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO mengulum payudara Saksi SAKSI ANAK KORBAN sementara tangan terdakwa meraba-raba alat kelamin (vagina) Saksi Saksi Anak Korban lalu jarinya dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Saksi Anak Korban sambil jarinya dimainkan di dalam alat kelamin (vagina) Saksi Saksi Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Saksi Anak Korban hingga alat kelamin (vagina) kelihatan tidak lama kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto membuka celananya lalu terdakwa mengangkat tubuh Saksi Saksi Anak Korban untuk diajak duduk di atas kloset (dengan posisi terdakwa Kurnia Rizki Septianto berhadapan memangku Saksi Saksi Anak Korban) lalu terdakwa Kurnia Rizki Septianto memaksa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Saksi Anak Korban kemudian Saksi Saksi Anak Korban berusaha mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa Kurnia Rizki Septianto tetap memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Saksi Anak Korban hingga Saksi Saksi Anak Korban merasa kesakitan setelah terdakwa Kurnia Rizki Septianto menyuruh Saksi Saksi Anak Korban memakai celana sendiri sedangkan terdakwa Kurnia Rizki Septianto juga juga memakai celananya sendiri kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto mengatakan kepada Saksi Saksi Anak Korban “*jangan bilang ke orang-orang*” lalu terdakwa menyuruh Saksi Saksi Anak Korban untuk keluar dari kamar mandi. Adapun kejadian yang ke-delapan dilakukan dengan cara yang sama saat terdakwa Kurnia Rizki Septianto melakukan perbuatan yang ke-tujuh tersebut;

- Bahwa kejadian yang ke-sembilan dilakukan dengan cara yang sama saat terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO melakukan perbuatan yang pertama. Selanjutnya kejadian yang ke-sepuluh pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri Saksi Saksi Anak Korban yang sedang mencuci piring sambil mengatakan “*ke kamar mandi ya*” namun Saksi SAKSI ANAK KORBAN



diam saja tidak menjawab kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO pergi tidak lama kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto kembali menghampiri Saksi Saksi Anak Korban lalu tangan terdakwa menarik tangan Saksi Saksi Anak Korban yang belum selesai mencuci piring untuk diajak ke kamar mandi sesampainya di dalam kamar mandi terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO memcium pipi dan mengulum bibir Saksi SAKSI ANAK KORBAN lalu mengulum payudara Saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak lama setelah itu tiba-tiba ada suara Saksi ANGGRAINI LOGATI, SE (ibu Saksi AQILA CAHYA LATIFAH) yang memanggil-manggil "aqila, aqila" dan Saksi Saksi Anak Korban hanya diam tidak menjawab kemudian rupanya Saksi ANGGRAINI LOGATI, SE menggedor-gedor pintu kamar mandi sambil bertanya "ada siapa di kamar mandi" kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO langsung memakai celananya sambil menjawab "saya bu Rizki" kemudian Saksi ANGGRAINI LOGATI, SE bertanya "lagi ngapain kamu di dalam kamar mandi" kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO langsung menjawab "saya lagi buang air besar bu" lalu Saksi Saksi ANGGRAINI LOGATI, SE bertanya lagi "ada aqila ta di dalam" dan terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO menjawab "tidak ada bu" namun kemudian pintu kamar mandi langsung didobrak oleh Saksi ANGGRAINI LOGATI, SE yang saat itu langsung mengetahui bahwa terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO dan Saksi SAKSI ANAK KORBAN berdua di dalam kamar lalu Saksi ANGGRAINI LOGATI, SE langsung menanyakan kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN yang selanjutnya Saksi SAKSI ANAK KORBAN menceritakan apa yang dilakukan terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN yang akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2024 Saksi ANGGRAINI LOGATI, SE melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang wajib Polresta Sidoarjo ;

- Bahwa terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan medis yang hasilnya dituangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : R/110245610/X/S/2024/RSB PORONG tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCHAMAD EFENDI, dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berusia sepuluh tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, anak ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan baru dan lama selaput dara. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, masing masing bertempat di kamar mandi di dalam rumah di Perum Deltasari Jalan Delta Raya III No.07 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN (berusia 10 tahun, lahir pada tanggal 21 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 3578256105140001 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. SUHARTO WARDOYO, S.H.M. Hum selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO merupakan karyawan depot bakso milik Saksi ANGGRAINI LOGATI, SE sejak bulan Juli 2024, yang selanjutnya terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO memiliki perasaan suka terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN (anak Saksi ANGGRAINI LOGATI, SE) lalu sekitar bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO mengirim pesan w.a kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN "ayo ke kamar mandi" lalu dijawab oleh Saksi SAKSI ANAK KORBAN "ngapain ke kamar mandi" selanjutnya terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO tetap saja w.a mengajak Saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk ke kamar mandi namun Saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak membalasnya tidak lama kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO menghampiri Saksi SAKSI ANAK KORBAN yang sedang main HP lalu terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO mengatakan kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN "aku sayang kamu" namun Saksi SAKSI ANAK KORBAN diam saja tidak menjawab selanjutnya Saksi KURNIA RIZKI

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIANTO menyuruh Saksi SAKSI ANAK KORBAN ke kamar mandi tidak lama kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO menarik tangan Saksi SAKSI ANAK KORBAN diajak ke kamar mandi sesampainya di dalam kamar mandi terdakwa KURNIA RIZKY SEPTIAN memeluk tubuh Saksi SAKSI ANAK KORBAN kemudian mencium pipi dan bibir Saksi SAKSI ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO membuka celananya hingga alat kelaminnya (penis) kelihatan kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO memegang payudara Saksi SAKSI ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk mengulum alat kelamin (penis) namun Saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak mau kemudian tangan terdakwa menekan kepala Saksi SAKSI ANAK KORBAN ke bawah mengarah ke alat kelaminnya (penis) memaksa Saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk mengulum alat kelamin (penis) namun Saksi SAKSI ANAK KORBAN memberontak dengan cara menghindar tetapi terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO tetap menekan kepala Saksi SAKSI ANAK KORBAN sambil alat kelaminnya (penis) dimasukkan ke mulut Saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak lama kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO mengoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang hingga spermanya keluar di mulut Saksi AQILA CAHYA LATIFA, setelah itu terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO kembali memakai celananya lalu terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO mengatakan kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN "*jangan bilang ke orang-orang*" kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO keluar dari kamar mandi

- Bahwa perbuatan pertama hingga ke-enam kalinya dilakukan terdakwa terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN dengan cara yang sama, sedangkan perbuatan ke-tujuh dengan cara : terdakwa menarik tangan Saksi SAKSI ANAK KORBAN yang sedang main HP untuk diajak ke kamar mandi sesampainya di dalam kamar mandi terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO memeluk tubuh Saksi SAKSI ANAK KORBAN hingga Saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak bisa bergerak lalu terdakwa mencium pipi Saksi AQILA CAHYA LATIFAH, kemudian tangan terdakwa membuka kancing baju yang dikenakan Saksi SAKSI ANAK KORBAN sehingga Saksi SAKSI ANAK KORBAN berusaha mendorong tubuh terdakwa, namun terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO tetap saja membuka kancing baju sambil mengatakan kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN "*sudah tidak apa-apa di buka saja nurut saja sama saya*" yang akhirnya bajunya terbuka dan terlihat bagian payudaranya selanjutnya terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO mengulum

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



payudara Saksi SAKSI ANAK KORBAN sementara tangan terdakwa meraba-raba alat kelamin (vagina) Saksi SAKSI ANAK KORBAN lalu jarinya dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi SAKSI ANAK KORBAN sambil jarinya dimain-mainkan di dalam alat kelamin (vagina) Saksi SAKSI ANAK KORBAN setelah itu terdakwa membuka celana Saksi SAKSI ANAK KORBAN hingga alat kelamin (vagina) kelihatan tidak lama kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO membuka celananya lalu terdakwa mengangkat tubuh Saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk diajak duduk di atas kloset (dengan posisi terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO berhadapan memangku Saksi SAKSI ANAK KORBAN) lalu terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO memaksa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi SAKSI ANAK KORBAN kemudian Saksi SAKSI ANAK KORBAN berusaha mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO tetap memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi SAKSI ANAK KORBAN hingga Saksi SAKSI ANAK KORBAN merasa kesakitan setelah terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO menyuruh Saksi SAKSI ANAK KORBAN memakai celana sendiri sedangkan terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO juga juga memakai celananya sendiri kemudian terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO mengatakan kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN "*jangan bilang ke orang-orang*" lalu terdakwa menyuruh Saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk keluar dari kamar mandi. Adapun kejadian yang *ke-delapan* dilakukan dengan cara yang sama saat terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO melakukan perbuatan yang ke- tujuh tersebut;

- Bahwa kejadian yang *ke-sembilan* dilakukan dengan cara yang sama saat terdakwa KURNIA RIZKI SEPTIANTO melakukan perbuatan yang pertama. Selanjutnya kejadian yang *ke-sepuluh* pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan dengan cara : terdakwa menghampiri Saksi Saksi Anak Korban yang sedang mencuci piring sambil mengatakan "*ke kamar mandi ya*" namun Saksi Saksi Anak Korban diam saja tidak menjawab kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto pergi tidak lama kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto kembali menghampiri Saksi Saksi Anak Korban lalu tangan terdakwa menarik tangan Saksi Saksi Anak Korban yang belum selesai mencuci piring untuk diajak ke kamar mandi sesampainya di dalam kamar mandi terdakwa Kurnia Rizki Septianto memcium pipi dan mengulum bibir Saksi Saksi Anak Korban lalu mengulum payudara Saksi Saksi Anak Korban tidak lama setelah itu tiba-tiba ada suara

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Saksi Anggraini Logati,Se (ibu Saksi Aqila Cahya Latifah) yang memanggil manggil “aqila, aqila” dan Saksi Saksi Anak Korbanhanya diam tidak menjawab kemudian rupanya Saksi Anggraini Logati,Se menggedor-gedor pintu kamar mandi sambil bertanya “ada siapa di kamar mandi” kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto langsung memakai celananya sambil menjawab “saya bu Rizki” kemudian Saksi Anggraini Logati,Se bertanya “lagi ngapain kamu di dalam kamar mandi” kemudian terdakwa Kurnia Rizki Septianto langsung menjawab “saya lagi buang air besar bu” lalu Saksi Saksi Anggraini Logati,Se bertanya lagi “ada aqila ta di dalam” dan terdakwa Kurnia Rizki Septianto menjawab “tidak ada bu” namun kemudian pintu kamar mandi langsung didobrak oleh Saksi Anggraini Logati,Se yang saat itu langsung mengetahui bahwa terdakwa Kurnia Rizki Septianto dan Saksi Saksi Anak Korbanberduaan di dalam kamar lalu Saksi Anggraini Logati,SE langsung menanyakan kepada Saksi Saksi Anak Korbanyang selanjutnya Saksi Saksi Anak Korbanmenceritakan apa yang dilakukan terdakwa Kurnia Rizki Septianto terhadap Saksi Saksi Anak Korbanyang akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2024 Saksi Anggraini Logati,SE melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang wajib Polresta Sidoarjo ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 12 Februari 2025

Menimbang atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 4 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Kurnia Rizki Septianto;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN.Sda atas nama Terdakwa Kurnia Rizki Septianto
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Saksi Anak Korbanmemberikan keterangan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban berumur 10 tahun dan masih duduk di kelas 4 SD Al Falah Assalam Tropo Waru Sidoarjo
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan depot bakso milik di tempat abi dan umi (orang tua Anak korban)
- Bahwa Anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dirumah sekaligus depot bakso milik orang tua Anak Korban di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, pertama terjadi pada bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar mandi dan yang kesepuluh atau yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar mandi rumah sekaligus depot bakso di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo
- Bahwa kejadian pertama saat Anak korban main HP tidak lama kemudian Terdakwa chat Whatsapp untuk diajak ke kamar mandi, lalu Anak korban menjawab "ngapain ke kamar mandi" namun Terdakwa tetap saja chat saya mengajak ke kamar mandi tetapi Anak korban tidak membalas pesannya, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban menyuruh ke kamar mandi, tidak lama kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk diijak ke kamar mandi. di dalam kamar mandi Terdakwa memeluk badan Anak korban kemudian mencium pipi lalu mencium bibir, selanjutnya Terdakwa membuka celananya hingga alat kelaminnya (penis) kelihatan, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak korban selanjutnya Anak korban disuruh mengulum alat kelami (penis) namun anak korban tidak mau, namun kepala anak korban ditekan ke bawah mengarah ke alat kelaminnya (penis) lalu dipaksa mengulum alat kelaminnya, Anak korban memberontak untuk menghindar tetapi tetap saja Terdakwa menekan kepala Anak korban sambil alat kelaminnya (penis) dimasukkan ke mulut Anak korban tidak lama kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang hingga spermanya keluar di mulut Anak korban, setelah kejadian itu Terdakwa berpesan "jangan bilang ke orang-orang", untuk kejadian ke dua sampai dengan ke enam sama dengan cara yang pertama Sedangkan kejadian ke tujuh di dalam kamar mandi Terdakwa memeluk badan Anak korban sambil mencium pipi kemudian Terdakwa membuka baju Anak korban sambil mengatakan "sudah tidak apa-apa di buka saja nurut saja sama saya" kemudian Terdakwa mengulum payudara Anak korban saya sambil tangannya meraba-raba kemaluan (vagina), sehingga jarinya Terdakwa masuk ke dalam vagina kemudian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdakwa membuka celananya lalu terdakwa menyuruh duduk atas kloset (posisi saya berhadapan dipangku terdakwa) lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak korban hingga Anak korban merasa kesakitan, setelah kejadian terdakwa mengatakan “jangan bilang ke orang-orang” Adapun kejadian yang ke delapan sama dengan cara yang ke tujuh dan kejadian yang ke sembilan sama dengan cara yang pertama Sedangkan kejadian yang ke sepuluh Terdakwa menarik tangan saya untuk diajak ke kamar mandi, di dalam kamar mandi terdakwa mencium pipi ,mengulum bibir Anak korban lalu mengulum payudara tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara umi yang memanggil “aqila aqila” dan menggedor-gedor pintu kamar mandi sambil bertanya “ada siapa di kamar mandi” kemudian terdakwa yang menjawab “saya bu, riski” lalu umi bertanya lagi “ngapain kamu di dalam kamar mandi” yang dijawab terdakwa “saya lagi buang air besar bu” namun kemudian umi langsung mendobrak pintu kamar mandi dan mendapati Anak korban dan Terdakwa di dalam kamar mandi yang akhirnya Anak korban menceritakan kejadian yang telah dialami

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor whatsapp Anak korban

2. Saksi Saksi Ibu Anak Korbandi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo
- Bahwa Anak Korban Saksi Anak Korban merupakan anak kandung saksi yang pertama, berumur 10 tahun dan masih duduk di kelas 4 SD Al Falah Assalam Tropo Waru Sidoarjo
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 28 Oktober sekira pukul 17.30 WIB, saksi baru datang dari luar lalu masuk ke dalam rumah mencari Saksi Saksi Anak Korbannamun tidak ketemu, lalu saksi bertanya ke mbak asisten rumahtangga, dan mendapat jawaban Aqila Cahya Latifa ada di lantai atas namun dicari tidak ada. Setelah dipanggil-panggil namun tidak ada jawaban. Lalu saksi mencurigai ada orang yang berada di kamar mandi, kemudian saksi berteriak ke arah kamar mandi “siapa yang di dalam” lalu ada yang menjawab “saya Riski bu” lalu saya bertanya lagi “kenapa kok lama di dalam kamar mandi” sehingga saksi bertambah curiga dan langsung mendobrak pintu kamar mandi yang ternyata Saksi Saksi Anak Korbanberada di dalam kamar mandi dengan Terdakwa, Saksi Saksi Anak Korbanmenenteng mini

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set, Setelah itu saksi mengamankan Terdakwa untuk kemudian dilaporkan ke Polresta Sidoarjo

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Aqila Cahya Latifah, telah dicabuli dan disetubuhi Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Saksi Anak Korban yang pertama terjadi pada bulan September 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam kamar mandi di rumah sekaligus depot bakso di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, hingga yang kesepuluh atau yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di tempat yang sama

- Bagaimana cara pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Saksi Anak Korban di kamar mandi, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Aqila Cahya Latifa lalu meraba-raba payudara Saksi Aqila Cahya Latifa dan mengulum putingnya, Terdakwa juga menyuruh Saksi Aqila Cahya Latifa untuk mengulum alat kelaminnya kemudian terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam vagina Saksi Aqila Cahya Latifa dan terdakwa juga memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vaginanya. Terdakwa juga duduk berhadapan dengan Saksi Aqila Cahya Latifa lalu memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vagina Saksi Aqila Cahya Latifa

- Bahwa menurut keterangan Saksi Saksi Anak Korban bahwa terdakwa melakukan ancaman kepada Saksi Aqila Cahya Latifah

- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi Saksi Anak Korban hilang keperawanannya, merusak masa depan Saksi Saksi Anak Korban dan Saksi Aqila Cahya Latifa suka marah meledak-ledak sehingga juga dibawa konseling ke psikolog sampai tidak bersekolah selama 1 (satu) minggu

- Bahwa dengan kejadian ini saksi emosi dan sangat marah kepada terdakwa karena begitu teganya terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Aqila Cahya Latifah, sehingga saksi menuntut agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti 1 (satu) potong daster warna merah hitam, 1 (satu) potong miniset warna cream dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink saksi mengenalinya

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan, bahwa terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban, atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

3. Saksi Saksi Ketigadi bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan di warung bakso milik kakak saksi yaitu Saksi Anggraini Logati, S.Ei
- Bahwa Saksi Anak Korban merupakan keponakan Saksi, yang berumur 10 tahun dan masih duduk di kelas 4 SD Al Falah Assalam Tropo Waru Sidoarjo,
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli Saksi Aqila Cahya Latifah, saksi mendapat cerita dari kakak saksi yang bernama Anggraini Logati, S.Ei yang merupakan ibu dari Saksi Anak Korban
- Bahwa kejadian Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 Oktober sekira pukul 17.30 Wib Saksi Anggraini Logati, S.Ei baru datang dari luar lalu masuk ke dalam rumah mencari Saksi Saksi Anak Korbannamun tidak ketemu, Saksi Anggraini Logati, S.Ei bertanya ke mbak asisten rumahtangga yang menjaga adik, dan mendapat jawaban apabila Saksi Saksi Anak Korbanada di lantai atas namun dicari juga tidak ada. Setelah dipanggil-panggil namun tidak ada jawaban. Lalu Saksi Anggraini Logati, S.Ei mencurigai ada orang yang berada di kamar mandi, selanjutnya Saksi Anggraini Logati, S.Ei berteriak ke arah kamar mandi "siapa yang di dalam" lalu ada yang menjawab "saya Riski bu" lalu Saksi Anggraini Logati, S.Ei bertanya lagi "kenapa kok lama di dalam kamar mandi" namun tidak ada jawaban sehingga Saksi Anggraini Logati, S.Ei bertambah curiga lalu langsung mendobrak pintu kamar mandi yang ternyata Saksi Saksi Anak Korbanberada di dalam kamar mandi dengan terdakwa, yang dilihat saat itu Saksi Saksi Anak Korbanmenenteng mini set yang seharusnya dikenakannya. Setelah itu Saksi Anggraini Logati, S.Ei mengamankan Terdakwa untuk kemudian dilaporkan ke Polresta Sidoarjo
- Bahwa Anak korban Saksi Anak Korbanjuga bercerita kepada saksi sambil menangis telah disetubuhi dan dicabuli terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu yang pertama terjadi pada bulan September 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam kamar mandi di rumah sekaligus depot bakso di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, hingga yang kesepuluh atau yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di dalam kamar mandi di rumah sekaligus depot bakso di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, kejadiannya di kamar mandi, terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Saksi Anak Korbanlalu meraba raba payudara Saksi Saksi Anak Korbandan mengulum putingnya, Terdakwa juga menyuruh

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelaminnya kemudian terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam vagina Saksi Saksi Anak Korban dan terdakwa juga mencoba memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vaginanya. Terdakwa juga duduk berhadapan dengan Saksi Saksi Anak Korban lalu mencoba memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vagina Saksi Aqila Cahya Latifah

- Bahwa berdasarkan cerita dari Aqila Cahya Latifa, terdakwa mengancam Saksi Aqila Cahya Latifa apabila tidak menuruti kemauannya diancam dipukul dengan mengatakan apabila Saksi Aqila Cahya Latifa tidak mau di rumah Umi ada pisau gede-gede
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ada perubahan terhadap Saksi Aqila Cahya Latifa, yaitu depresi, tidak mau makan dan jalan-jalan, selalu diam dan akhirnya dibawa konseling ke psikolog
- Bahwa harapan saksi terhadap hukuman Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan, bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban Aqila Cahya Latifa dan Saksi tetap pada keterangannya

Menimbang di persidangan juga di bacakan keterangan saksi Stefani Debby H.S, keterangan dalam BAP saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Stefani Debby H.S menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai sebagai karyawan depot bakso milik Saksi Anggraini Logati, S.Ei dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi asisten rumahtangga Saksi Anggraini Logati, S.Ei
- Bahwa Saksi Anggraini Logati, S.Ei telah melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo karena telah menyetubuhi dan mencabuli anak pertamanya yaitu Saksi Aqila Cahya Latifah, yang masih berumur 10 tahun dan masih duduk di kelas 4 SD Al Falah Assalam Tropo Waru Sidoarjo
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi sedang menjaga anak kedua Saksi Anggraini Logati, S.Ei lalu tibanya saksi Anggraini Logati, S.Ei, di rumah mencari Saksi Saksi Anak Korban dan bertanya "ke mana kakak" kemudian saksi menjawab "ada buk di atas" Lalu Saksi Saksi Ibu Anak Korban memanggil manggil Saksi Saksi Anak Korbannamun tidak ada jawaban, kemudian Saksi Saksi Ibu Anak Korban merasa curiga dengan kamar mandi umum yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintunya tertutup lalu Sdri. Saksi Ibu Anak Korban bilang “siapa yang ada di kamar mandi itu” kemudian saksi menjawab “gatau buk”. selanjutnya Saksi Saksi Ibu Anak Korban berteriak ke arah kamar mandi “siapa yang di dalam” lalu ada yang menjawab “saya Riski bu” lalu Saksi Saksi Ibu Anak Korban bertanya lagi “kenapa kok lama di dalam kamar mandi” namun tidak ada jawaban sehingga Saksi Saksi Ibu Anak Korban curiga lalu langsung mendobrak pintu kamar mandi yang ternyata Saksi Saksi Anak Korban berada di dalam kamar mandi dengan terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi Saksi Ibu Anak Korban menyerahkan dan melaporkan terdakwa Kurnia Rizki Septianto ke Polresta Sidoarjo ;

Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Aqila Cahya Latifa yang masih berumur 10 tahun
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Aqila Cahya Latifa yang merupakan anak dari Saksi Anggraini Logati, Terdakwa merupakan karyawan depot bakso milik Saksi Saksi Ibu Anak Korban sejak bulan Juli 2024
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Aqila Cahya Latifa sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu yang pertama terjadi pada akhir bulan September 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam kamar mandi rumah di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, yang ke sepuluh atau yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di dalam kamar mandi rumah di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo
- Bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Aqila Cahya Latifa, awalnya Terdakwa, chat whatsapp saksi Saksi Anak Korban menyuruh Saksi Saksi Anak Korban ke kamar mandi duluan (lewat wa) setelah Saksi Saksi Anak Korban masuk ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa datang ke kamar mandi dan sampai di kamar mandi tersebut Terdakwa membuka celana hingga alat kelamin (penis) Terdakwa kelihatan, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Saksi Anak Korban untuk memegang serta mengulum alat kelamin (penis) Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam mulutn, Anak korban, kemudian Terdakwa chat whatsapp ke Saksi Anak Korban

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“jangan bilang ke orang-orang”. Selanjutnya kejadian yang ke dua Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan kejadian yang pertama. Kejadian ke tiga Terdakwa mengulum bibir, mencium pipi dan mengulum payudara saksi Saksi Anak Korban Kejadian ke empat Terdakwa melakukan perbuatan mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara lalu Terdakwa menyuruh Saksi Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) Terdakwa hingga sperma keluar. Kejadian ke lima Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan ketiga. Kejadian yang ke enam perbuatan tersebut sama dengan yang keempat. Kejadian yang ke tujuh Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara kemudian meraba-raba vaginanya hingga jari Terdakwa masuk ke dalam vaginanya setelah itu Terdakwa menempelkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke vagina Anak korban. Kejadian yang ke delapan dengan cara mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara kemudian meraba-raba vaginanya hingga jari Terdakwa masuk ke dalam vaginanya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke vagina Anak korban. Kejadian yang ke sembilan dengan cara mencium bibir, meraba-raba payudara, lalu Terdakwa menyuruh untuk mengulum alat kelamin (penis) hingga sperma keluar. Kejadian yang ke sepuluh dengan cara mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara. Tidak lama Terdakwa mendengar suara Saksi Saksi Ibu Anak Korban yang berteriak “Aqila-Aqila”. Akhirnya merasa curiga dengan keadaan pintu kamar mandi yang tertutup dan tiba-tiba membuka pintu kamar mandi tersebut dengan didapati Terdakwa dan Saksi Saksi Anak Korban berada didalam kamar mandi tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa suka terhadap saksi Aqila Cahya Latifah, karena Saksi Saksi Anak Korban juga mau diperlakukan seperti itu (di cabuli dan disetubuhi) oleh Terdakwa
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa mengenalinya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum No. : R/110245610/X/S/2024/RSB PORONG tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCHAMAD EFENDI, dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berusia sepuluh tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, anak ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan baru dan lama selaput dara. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) potong daster warna merah hitam.
2. 1 (satu) potong miniset warna cream.
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban Aqila Cahya Latifa yang merupakan anak dari Saksi Anggraini Logati, tempat Terdakwa bekerja sebagai karyawan depot bakso milik Saksi Saksi Ibu Anak Korban sejak bulan Juli 2024
- Bahwa Anak korban Aqila Cahya Latifa Aqila Cahya Latifa berumur 10 tahun lahir pada tanggal 21 Mei 2014 dan masih duduk di kelas 4 SD Al Falah Assalam Tropo Waru Sidoarjo
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Aqila Cahya Latifa sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu yang pertama terjadi pada akhir bulan September 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam kamar mandi rumah di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, yang ke sepuluh atau yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di dalam kamar mandi rumah di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo
- Bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Aqila Cahya Latifa, awalnya Terdakwa, chat whatsapp saksi Saksi Anak Korban menyuruh Saksi Saksi Anak Korban ke kamar mandi duluan (lewat wa) setelah Saksi Saksi Anak Korban masuk ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa datang ke kamar mandi dan sampai di kamar mandi tersebut Terdakwa membuka celana hingga alat kelamin (penis) Terdakwa kelihatan, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Saksi Anak Korban untuk memegang serta mengulum alat kelamin (penis) Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam mulutn,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Anak korban, kemudian Terdakwa chat whatsapp ke Saksi Anak Korban "jangan bilang ke orang-orang". Selanjutnya kejadian yang ke dua Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan kejadian yang pertama. Kejadian ke tiga Terdakwa mengulum bibir, mencium pipi dan mengulum payudara saksi Saksi Anak Korban Kejadian ke empat Terdakwa melakukan perbuatan mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara lalu Terdakwa menyuruh Saksi Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) Terdakwa hingga sperma keluar. Kejadian ke lima Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan ketiga. Kejadian yang ke enam perbuatan tersebut sama dengan yang keempat. Kejadian yang ke tujuh Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara kemudian meraba-raba vaginanya hingga jari Terdakwa masuk ke dalam vaginanya setelah itu Terdakwa menempelkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke vagina Anak korban. Kejadian yang ke delapan dengan cara mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara kemudian meraba-raba vaginanya hingga jari Terdakwa masuk ke dalam vaginanya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke vagina Anak korban. Kejadian yang ke sembilan dengan cara mencium bibir, meraba-raba payudara, lalu Terdakwa menyuruh untuk mengulum alat kelamin (penis) hingga sperma keluar. Kejadian yang ke sepuluh dengan cara mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara. Tidak lama Terdakwa mendengar suara Saksi Saksi Ibu Anak Korban yang berteriak "Aqila-Aqila". Akhirnya merasa curiga dengan keadaan pintu kamar mandi yang tertutup dan tiba-tiba membuka pintu kamar mandi tersebut dengan didapati Terdakwa dan Saksi Saksi Anak Korban berada didalam kamar mandi tersebut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ada perubahan terhadap Saksi Aqila Cahya Latifa, yaitu depresi, tidak mau makan dan jalan-jalan, selalu diam dan dibawa konseling ke psikolog

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama jalannya persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu Pertama Primair diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Subsidiar diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau kedua diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang oleh karena dakwaan di susun secara alternatif subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dalam dakwaan pertama, oleh karena dakwaan pertama di susun secara subsidiar maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Primair yaitu pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsur deliknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak,
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Kurnia Rizki Septianto yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hal. 66);

Menimbang, bahwa kesengajaan lebih kepada sifat batin seseorang yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja selanjutnya diikuti kata melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak. Bahwa rangkaian kata tersebut bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya perbuatan terdakwa tidak mesti harus terpenuhinya semua elemen unsur tersebut, cukup salah satu saja terpenuhi maka maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengenal Anak korban Aqila Cahya Latifa yang merupakan anak dari Saksi Anggraini Logati, tempat Terdakwa bekerja sebagai karyawan depot bakso milik Saksi Saksi Ibu Anak Korban sejak bulan Juli 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Aqila Cahya Latifa sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu yang pertama terjadi pada akhir bulan September 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam kamar mandi rumah di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, yang ke sepuluh atau yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di dalam kamar mandi rumah di Perum Deltasari Jl. Delta Raya III No. 07 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo

Menimbang cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Aqila Cahya Latifa, awalnya Terdakwa, chat whatsapp saksi Saksi Anak Korban menyuruh Saksi Saksi Anak Korban ke kamar mandi duluan (lewat wa) setelah Saksi Saksi Anak Korban masuk ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa datang ke kamar mandi dan sampai di kamar mandi tersebut Terdakwa membuka celana hingga alat kelamin (penis) Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatan, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Saksi Anak Korban untuk memegang serta mengulum alat kelamin (penis) Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam mulutn, Anak korban, kemudian Terdakwa chat whatsapp ke Saksi Anak Korban“jangan bilang ke orang-orang”. Selanjutnya kejadian yang ke dua Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan kejadian yang pertama. Kejadian ke tiga Terdakwa mengulum bibir, mencium pipi dan mengulum payudara saksi Saksi Anak Korban Kejadian ke empat Terdakwa melakukan perbuatan mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara lalu Terdakwa menyuruh Saksi Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) Terdakwa hingga sperma keluar. Kejadian ke lima Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan ketiga. Kejadian yang ke enam perbuatan tersebut sama dengan yang keempat. Kejadian yang ke tujuh Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara kemudian meraba-raba vaginanya hingga jari Terdakwa masuk ke dalam vaginanya setelah itu Terdakwa menempelkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke vagina Anak korban. Kejadian yang ke delapan dengan dengan cara mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara kemudian meraba-raba vaginanya hingga jari Terdakwa masuk ke dalam vaginanya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke vagina Anak korban. Kejadian yang ke sembilan dengan cara mencium bibir, meraba-raba payudara, lalu Terdakwa menyuruh untuk mengulum alat kelamin (penis) hingga sperma keluar. Kejadian yang ke sepuluh dengan cara mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara. Tidak lama Terdakwa mendengar suara Saksi Saksi Ibu Anak Korbanyang berteriak “Aqila-Aqila”. Akhirnya merasa curiga dengan keadaan pintu kamar mandi yang tertutup dan tiba-tiba membuka pintu kamar mandi tersebut dengan didapati Terdakwa dan Saksi Saksi Anak Korban berada didalam kamar mandi tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “dengan sengaja” dapat ditunjukkan dari perbuatan Terdakwa yang menghubungi Anak korban melalui WA untuk mengajak masuk ke kamar mandi Anak korban karena anggota keluarga yang lain lagi focus melayani pembeli bakso dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui tindakannya adalah melanggar hukum serta Terdakwa jelas berbuat dengan sadar dan terarah ke tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa untuk mencabuli dan menyertubuhi Anak korban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah cukup bagi majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban adalah merupakan perbuatan sengaja sebagai mana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, akan tetapi masih mempunyai kesadaran atas kejadian yang menimpa dirinya, dan akibat keadaan tersebut maka korban tidak mampu mengadakan perlawanan atas kejadian yang menimpa dirinya tersebut ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., dimana bentuk dari paksaan tersebut adalah tidak selalu harus berupa paksaan fisik (lahiriyah) melainkan juga termasuk dalam arti psikhis (kejiwaan) atau psychische dwang, dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi berbuat sesuai dengan kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa (pelaku) tersebut (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 September 1993 Nomor 552 K/Sip/1994), bahwa terbukti kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilihat dari fakta bahwa pada saat Anak korban menceritakan kepada ibu anak korban dalam keadaan menangis dan tertekan Dan pada waktu terdakwa masuk didalam kamar mandi, Tedakwa selalu bilang kepada Anak korban jangan menceritakan kejadian ini kepada orang lain, sehingga Anak korban dipandang tidak berdaya melakukan perlawanan fisik, maka hal ini dapat dipandang sebagai alat bukti petunjuk perihal adanya psychische dwang sebagaimana dimaksud Pasal 89 KUHP jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 September 1993 Nomor 552 K/Sip/1994 ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak korban mengalami depresi sehingga membutuhkan konseling ke psikolog sebagaimana di dukung oleh keterangan saksi Anggraini Logati,S.Ei

Bahwa dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa terhadap diri Anak korban telah terjadi adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan telah terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini di isyaratkan yang menjadi korban adalah anak. Bahwa yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



undang undang RI No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, saksi Saksi Ibu Anak Korban S.Ei dan saksi Saksi Ketigaserta keterangan Terdakwa, bahwa Anak korban Aqila Cahya Latifa berumur 10 tahun lahir pada tanggal 21 Mei 2014 dan masih duduk di kelas 4 SD Al Falah Assalam Tropo Waru Sidoarjo sehingga dapat disimpulkan Anak korban masuk dalam kategori anak dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak ;

Ad.3.Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooze raad 5 Februari 1912 (w.9292). (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya pasal demi pasal, politeia Bogor hal.209) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada kejadian yang ke delapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencium pipi, mengulum bibir dan mengulum payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban hingga jari Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke vagina Anak korban. Namun Anak korban kesakitan dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung dengan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : R/110245610/X/S/2024/RSB Porong tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCHAMAD EFENDI, dengan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berusia sepuluh tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, anak ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan baru dan lama selaput dara. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian perbuatan persetubuhan dalam pasal ini majelis berkesimpulan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;

Menimbang terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan Terdakwa Kurnia Rizki Septianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Primair pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, membebaskan atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa Kurnia Rizki Septianto dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Kurnia Rizki Septianto dari tahanan, memulihkan mengembalikan nama baik harkat dan martabat Terdakwa Kurnia Rizki Septianto dalam keadaan semula

Menimbang terhadap nota pembelaan yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hal tersebut bertolak belakang pada keterangan Anak Korban Aqila Cahya Latifah, para saksi dan keterangan Terdakwa Kurnia Rizki Septianto, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali oleh karena nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa Kurnia Rizki Septianto dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Kurnia Rizki Septianto dari tahanan, memulihkan mengembalikan nama baik harkat dan martabat Terdakwa Kurnia Rizki Septianto dalam keadaan semula, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan di pertimbangan lebih lanjut

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang oleh karena dalam dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dalam dakwaan Pertama Sunsidair tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna merah hitam, 1 (satu) potong miniset warna cream, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, berdasarkan keterangan Anak korban dan para saksi serta Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik dari Anak korban Saksi Anak Korbanmaka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan dikembalikan kepada Saksi Aqila Cahya Latifah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak korban Aqila Cahya Latifah

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga di harapkan dapat memperbaiki prilakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Rizki Septianto. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong daster warna merah hitam
 2. 1 (satu) potong miniset warna cream
 3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada Saksi Aqila Cahya Latifah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.